

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Kabupaten Bantul memiliki gudang yang mendukung kelancaran dan distribusi barang dalam penyelenggaraannya diperlukan pengaturan;
 - c. bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang dan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan gudang di Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
2. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.
3. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
4. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
5. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik Barang yang disimpan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
7. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
8. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk perdagangan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
9. Penyelenggara gudang adalah pemilik dan/atau Pengelola Gudang.
10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Gudang;
- b. pendaftaran Gudang;
- c. pencatatan dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. hak dan kewajiban; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Gudang Tertutup;
 - b. Gudang Terbuka; dan
 - c. Gudang Tertutup khusus.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
 1. luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan minimal 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
 - e. Gudang Tertutup khusus, dengan kriteria :
 1. luas kurang dari 100 m² (seratus meter persegi); dan atau
 2. kapasitas penyimpanan kurang dari 360 m³ (tiga ratus meter kubik)

- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 4

Gudang Tertutup khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e hanya diperuntukkan untuk Barang kebutuhan pokok dan barang penting.

BAB III PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. permohonan baru; atau
 - b. permohonan perubahan.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa perubahan komoditas yang disimpan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengatur tentang perizinan berusaha.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan baru TDG harus melampirkan:
 - a. surat perjanjian sewa bangunan untuk Gudang bagi penyewa; dan
 - b. surat pernyataan kesediaan mencabut TDG apabila tidak digunakan lagi.
- (3) Persyaratan permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perubahan TDG harus melampirkan:
 - a. surat perjanjian sewa bangunan untuk Gudang bagi penyewa;
 - b. data perubahan; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan mencabut TDG apabila tidak digunakan lagi.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan satu pintu melalui lembaga *Online Single Submission* dengan memenuhi persyaratan dokumen administrasi dan lampiran teknis.
- (2) TDG berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

Pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;

- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi Kepabeaan;
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran; dan
- d. Gudang yang melekat atau menjadi satu dengan proses produksi.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penutupan Gudang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pengelola Gudang wajib melakukan pencatatan administrasi Gudang pada jenis dan jumlah Barang yang disimpan, masuk, dan keluar.
- (2) Pengelola Gudang menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperlihatkan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan administrasi Gudang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan sistem resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman Barang.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan administrasi Gudang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tidak secara berurutan dengan memperhatikan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Gudang.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang terhadap:
 - a. pendaftaran Gudang;
 - b. penyimpanan Barang di Gudang; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. peninjauan lapangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Gudang.

- (2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian:
 - a. klasifikasi Gudang berdasarkan golongan;
 - b. dokumen pendaftaran Gudang;
 - c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan
 - d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang.
- (3) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17

- (1) Pemilik Gudang berhak:
 - a. menyewakan bangunan untuk digunakan sebagai Gudang;
 - b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya dan manajemen pengelolaan Gudang;
 - c. memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Gudang;
 - d. memanfaatkan Gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki.
- (2) Pengelola Gudang berhak:
 - a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha dan manajemen pengelolaan Gudang;
 - b. memanfaatkan Gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki;

- c. memperoleh informasi dan kemudahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan usahanya.

Pasal 18

- (1) Pemilik Gudang berkewajiban:
 - a. mengajukan permohonan TDG atas bangunan yang disewakan;
 - b. melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian peruntukkan pada bangunan yang dimiliki.
- (2) Pengelola Gudang berkewajiban:
 - a. melarang penggunaan Gudang untuk menyimpan Barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyalurkan Barang yang disimpan dalam gudangnya apabila diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga situasi yang tidak terkendali, antara lain gejolak harga, bencana alam;
 - c. mengajukan perubahan TDG;
 - d. mencabut TDG yang tidak lagi melakukan aktivitas Pergudangan;
 - e. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan Gudang yang diusahakan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada Tim Pengawas atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Gudang yang sudah ada sebelum berlakunya Perda ini dan belum memiliki TDG, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengurus ijin setelah diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN GUDANG

I. UMUM

Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat menyimpan Barang niaga untuk menjamin kelancaran arus distribusi Barang tanpa mengurangi kualitas Barang dimaksud, sehingga stabilitas harga dapat terpantau.

Penyimpanan merupakan kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan Barang dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudang dalam menjalankan aktivitasnya, serta untuk mengawasi kemungkinan adanya penyalahgunaan fungsi gudang menjadi tempat penimbunan Barang niaga dengan tujuan spekulasi dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pasar perlu adanya TDG. Guna memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan gudang di Kabupaten Bantul, maka perlu pengaturan mengenai gudang di wilayah Kabupaten Bantul.

Operasional bandara YIA dan pembangunan JJLS tentu akan berdampak pada investasi di Daerah dan salah satunya investasi pendirian Gudang sebagai pendukung distribusi Barang. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan daerah di bidang tata kelola Gudang yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan memperhatikan kondisi Daerah sehingga investasi tetap berkembang optimal dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, tertib perizinan, peran serta masyarakat dan pengawasan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Tempat penimbunan berikat merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan khusus dan diberikan kemudahan diantaranya pengecualian pemberlakuan ketentuan pembatasan di bidang Ekspor dan Impor. Ketentuan pembatasan di bidang Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, kecuali Barang hasil produksi yang telah mengalami proses pengolahan di dalam Kawasan dimaksud dan/atau saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan situasi yang tidak terkendali antara lain gejolak harga, bencana alam.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...

NB. Dokumen Naskah Akademik dapat diunduh melalui
<https://bit.ly/NA-RaperdaGudang>